BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

Jl. Deyah 2 No. 9, Kel. Bukit Sofa, Kec. Siantar Sitalasari
Tel: 0622-7358019, Email : Bawaslupsw@gmail.com
Kodepos 21137

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR : 047.1 /K.SU-30/ PM.00.02/VIII/2020

TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
PADA PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2020
KOTA PEMATANGSIANTAR

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PEMATANGSIANTAR

Menimbang : a. Bahwa dengan telah terbentuknya Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 berdasarkan Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 0527 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilu Serentak Tahun 2020. Dipandang perlu mengisi dan menempatkan Personil di Kelompok Kerja sesuai dengan tugas dan fungsinya;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan keputusan Ketua Bawaslu Kota Pematangsiantar tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kota Pematangsiantar;.

Mengingat : a. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

b. Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih

Scanned with CamScanner

dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

c. PKPU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

d. PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

e. PKPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas PKPU Nomor 15 tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

f. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia Nomor : S-0598/K.Bawaslu/PM.00.00/10/2020 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Penetapan Daftar Pemilih pada Pemilu Serentak tahun 2020;

g. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2012 tentang Organisasi, Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

h. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan;

i. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama : Menempatkan nama-nama sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini sebagai Personil Kelompok Kerja (Pokja) Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih

Scanned with CamScanner

Bawaslu Kota Pematangsiantar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kota Pematangsiantar.

Kedua : Pelaksana Kelompok Kerja (Pokja) Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih :

a. Penanggung Jawab

1. Memberikan arahan umum kepada Ketua terkait pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih. dan;
2. Bertanggung Jawab atas hasil Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih yang telah dilakukan oleh Pelaksana tugas pengawasan yang telah dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP).

b. Ketua

1. Memberikan arahan dan intruksi kerja Pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Tahun 2020;
2. Melaporkan Hasil Pelaksanaan tugas Kelompok Kerja (Pokja) Pencalonan kepada penanggung jawab Pokja;
3. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih;
4. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Tahun 2020;
5. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih;dan
6. Melaporkan hasil Ranat nembahasan Tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih kepada Penanggung Jawab Kelompok Kerja (Pokja).

c. Sekretaris

1. Melaksanakan rapat pembahasan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih;
2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih; dan
3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih.

Scanned with CamScanner

I. Anggota

1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Sekretaris; dan
2. Melaporkan hasil pengawasan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih yang telah dilakukan yang dituangkan kedalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP) kepada Sekretaris.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penanggung Jawab Pokja;

KEEMPAT : Kelompok Kerja (Pokja) Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Bawaslu Kota Pematangsiantar dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium dengan perincian sebagai berikut :

1. Penanggung Jawab : Rp.1.200.000,-/bulan
2. Ketua : Rp.1.000.000,-/bulan
3. Sekretaris : Rp. 800.000,-/bulan
4. Anggota : Rp. 600.000,-/bulan

KELIMA : Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Bawaslu Kota Pematangsiantar sebagaimana tercampur dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Rincian Anggaran Belanjar (RAB) Bawaslu Kota Pematangsiantar Tahun Anggaran 2020,

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematangsiantar
pada tanggal : 1 Agustus 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

MUHAMMAD SYAHFII SIREGAR,S.P

Scanned with CamScanner

Lampiran : Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih Pada pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2020 Kota pematangsiantar

Nomor : 047.1/K.SU-30/ PM.00.02/VIII /2020

Tanggal : 1 Agustus 2020

Strukur Personil Kelompok Kerja (POKJA) Pemutakhiran Data Pemilih Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020 Kota Pematangsiantar Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Tahun 2020.

No	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Muhammad Syahfii Siregar,S.P	Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar	Penanggung Jawab
2	Junita Lila Sinaga,S.H	Anggota/Kordiv. Organisasi dan Sumber Daya Manusia, Data dan Informasi Bawaslu Kota Pematangsiantar	Ketua
3	Nanang Wahyudi Harahap,S.Sos	Anggota/Kordiv. Hukum, Penindakan Pelanggaran, dan Sengketa Bawaslu Kota Pematangsiantar	Sekretaris
	TIM PELAKSANA		
1	Ilham Syahputra Harahap, S.H NIP. 19700828 199203 1 003	Koordinator Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar	Anggota
2	Muhammad Idrus	Staf Teknis Divisi Pengawasan, Hubungan Antar Lembaga, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Pematangsiantar	Anggota
3	Bahri Siregar	Anggota SKPP Kota Pematangsiantar	Anggota
4	Irfan Syahputra	Staf IT dan Data Disdukcapil Kota Pematangsiantar	Anggota
5	Zainul Situmorang	OKP Kota Pematangsiantar	Anggota
6	Rizki Muliadi Harahap	Media Massa Kota Pematangsiantar	Anggota
7	Ridwan Papilaya	Tokoh Masyarakat	Anggota

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEMATANGSIANTAR

MUHAMMAD SYAHFII SIREGAR,S.P

Dipindai dengan CamScanner

Scanned with CamScanner